

BAB II

ASPEK HUKUM TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Aspek Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aspek diartikan sebagai sudut pandangan, masalah, situasi, sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.¹⁸

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda.

Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya oleh orang lain. Sedangkan pakaian bekas impor merupakan baju-baju sisa penjualan yang berasal dari pabrik garmen dan department store, kemudian ditimbun digudang selama bertahun-tahun lamanya¹⁹.

Impor adalah proses memasukkan barang atau jasa dari luar negeri kedalam suatu negara. Impor dilakukan ketika barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat diproduksi atau diperoleh dengan mudah di dalam

¹⁸. <https://kbbi.web.id/aspek>, Diakses pada tanggal 5 Agustus, Pukul 20.11 WIB

¹⁹. <https://repository.uksw.edu>, Diakses pada tanggal 25 Juli, Pukul 17.12 WIB

negeri, atau ketika harga barang atau jasa yang diimpor lebih murah daripada harga barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri.

Impor dilakukan ketika barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat diproduksi atau diperoleh dengan mudah di dalam negeri, atau ketika harga barang atau jasa yang diimpor lebih murah daripada harga barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri²⁰.

Tujuan impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri terhadap barang atau jasa yang tidak tersedia atau tidak cukup diproduksi di dalam negeri, atau untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga lebih murah daripada harga yang ditawarkan di dalam negeri. Impor juga dapat membantu dalam memperluas pasar dan diversifikasi produk, serta memperkaya variasi produk yang tersedia untuk konsumen di dalam negeri. Selain itu, impor juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah melalui pengenaan bea masuk atau pajak impor.

Dasar hukum pakaian impor di Indonesia, impor pakaian bekas dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2015 tentang Pengendalian Impor Barang Bekas Tertentu. Tujuannya adalah melindungi produsen dalam negeri dan mencegah barang bekas yang tidak layak masuk ke Indonesia, Kemudian juga terdapat dalam Undang-Undang yaitu:

Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 112 yang berbunyi :

²⁰. [Htpps://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia](https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia), Diakses pada tanggal 12 Juli, Pukul 08.35 WIB

Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan Impor atas Barang atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Subyek dalam jual beli merupakan pihak-pihak dalam perjanjian, sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli baik orang/manusia ataupun badan hukum. Penjual dan pembeli ini biasa disebut juga sebagai pelaku usaha dan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 UU no 8 tahun 1999 definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.

Secara istilah “konsumen” berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer atau dalam bahasa Belanda yaitu consument. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Konsumen bisa juga diartikan sebagai consumer adalah “lawan (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang dipergunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang mempergunakan barang dan jasa secara konkrit dan riil”.²¹

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Pasal 9, tentang Pelaku usaha dilarang

²¹. Mariam Darus Badruzaman, Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 48.

menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah.

Pelaku usaha sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan “Pelaku Usaha” dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, pengecer dan lain sebagainya.²²

Bentuk dan wujud pelaku usaha dapat kita ketahui dengan usaha perorangan maupun badan usaha dan kategorinya sebagai berikut.²³ :

- a) Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri;
- b) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni :

²². Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm. 57.

²³. Eliagus Telaumbanua, ‘Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli’, (2021), Vol. 4, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Hlm. 1052.

- 1) Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
- 2) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usahan bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental.

Barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi barang atau jasa tersebut tersedia barang tersebut tidak mengandung cacat, barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu barang tersebut berasal dari daerah tertentu secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang, maka barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna barang tersebut dalam keadaan baik atau baru barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.

Barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

Pasal 62 dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf

a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 akan dikenai pidana penjara selama maksimal 5 tahun atau denda sebanyak Rp2 miliar.

UU Nomor 7 tahun 2014 mengatur dalam pasal 111 dan 112 bahwa pelanggaran terhadap impor barang yang tidak baru atau barang yang dilarang dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 5 tahun dan/atau denda sebanyak Rp5 miliar. E-commerce diatur dalam PP Nomor 80 tahun 2019 pasal 35 dan Permendag 50 tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Hal ini berlaku bagi pelaku usaha yang berjualan secara online, termasuk platform belanja online (e-commerce).

B. Aspek Hukum Media Elektronik Sebagai Sarana Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah aturan pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada pasal 65 menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan cara penyerahan Barang.

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir.

Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, dan teknologi yang lampau akan ditinggalkan. Akan tetapi, setelah teknologi itu diciptakan dan dikembangkan, penggunaan teknologi tersebut dapat sesuai dengan tujuan penciptaan dan pengembangannya maupun di luar tujuan awalnya, sebagaimana dikenal dengan pedang bermata dua.²⁴

Jika berbicara tentang aspek hukum media cyber, maka tidak terlepas dari cyber law. Cyber law sendiri adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace law, yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberspace, cybercrimes, dan cyberlaws merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Aspek hukum dalam rezim hukum cyber cukup luas, yaitu dalam hukum administrasi, perdata, dan pidana. Ketiga bidang hukum cyber tersebut dapat disebut sebagai cyberlaw.²⁵

Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (information system) itu sendiri, serta sistem

²⁴. Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 3-7.

²⁵. Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime La Jakarta*, 2019, Hlm 152.

komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (transmitter/originator to recipient).²⁶

Menurut Sutanto, secara garis besar cybercrime terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas. Contoh- contoh dari aktivitas cybercrime jenis pertama ini adalah pembajakan (copyright atau hak cipta intelektual dan lain-lain), pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit (carding), penipuan lewat e-mail, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, materi-materi internet yang berkaitan dengan SARA (seperti penyebaran kebencian etnik dan ras atau agama), transaksi dan penyebaran obat terlarang, transaksi seks, dan lain-lain.

2. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sarana. Cybercrime jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sarana. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatan antara pengaksesan dan suatu sistem secara ilegal (hacking) perusahaan situs internet dan server data (cracking), serta defacting.

UU ITE ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana siber. Materi UU ITE tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional. Pada UU ITE dimuat tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 sampai Pasal 36.

²⁶. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 244w: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 5-11.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalagunaan teknologi.²⁷

Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 Bab 1 pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dijelaskan mengenai maksud dari informasi elektronik dan transaksi elektronik, penjelasannya adalah sebagai berikut.

Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Secara definisi perdagangan elektronik (electronic commerce atau e-commerce) adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik, seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya.

E-Commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Dalam sebuah sistem e-commerce setidaknya terdapat 4

²⁷. Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.40

komponen yang diperlukan dalam transaksi online : Store/Marketplace.

Penjual dan Pembeli. Payment Gateway.

Prosedur Impor Barang yaitu :

1. Menentukan Harga Dan Sistem Perdagangan

Hal terpenting dan yang paling utama yang harus Anda tentukan kepada Supplier (Pemasok) di luar negeri adalah atas dasar apa Anda membayar barang dengan harga sejumlah tersebut. Sebab, dalam kegiatan impor Anda sering menjumpai istilah FOB, CFR, CIF, DDP, FAS dan sebagainya yang menunjukkan kapan tanggung jawab dan kewajiban biaya oleh Supplier (Pemasok) berakhir.

Sebagai contoh, jika pemasok memakai FOB (Free on Board) maka pembelian barang dimana semua Biaya Pengiriman atau O/F (Ocean Freight), Asuransi dan Harga Barang dibayarkan setelah kapal sampai di pelabuhan bongkar; CFR (Cost and Freight) adalah term penyerahan barang dimana pemasok menyerahkan barang setelah barang melewati batas pagar kapal di pelabuhan pengapalan dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor, tetapi biaya pengangkutan sampai ke pelabuhan tujuan tetap menjadi kewajiban Pemasok; CIF (Cost Insurance and Freight) adalah sistem pembelian barang dimana Biaya Pengiriman, Asuransi dan Harga Barang Anda bayarkan sebelum kapal berangkat di pelabuhan muat; DDP (Delivered Duty Paid) adalah term penyerahan barang dimana Pemasok harus menyerahkan barang di suatu tempat yang Anda tunjuk dan berada di dalam wilayah kewenangan Anda dengan kondisi seluruh formalitas kepabeanan telah diselesaikan oleh Pemasok (door to door service); FAS (Free Alongside Ship) adalah term penyerahan barang dimana Pemasok wajib menanggung biaya dan

resiko sampai dengan penyerahan barang disamping kapal di pelabuhan pengapalan dalam keadaan yang sudah mendapat izin ekspor, dan sebagainya.

2. Menentukan Cara Dan Biaya Pengiriman

Setelah mengetahui harga dan term penyerahan perdagangan (term of trade) dari Pemasok Anda di luar negeri, maka harus dipastikan besarnya biaya tambahan agar barang impor sampai ke alamat Anda, untuk mendapatkan biaya pengiriman yang tepat, setiap perusahaan pengangkutan (forwarder) membutuhkan data yang akurat tentang ketentuan perdagangan, bobot dan dimensi barang yang akan dikirim.

Dalam hal ini, pihak Pemasok harus memberitahukan hal ini kepada mereka. Bahkan, jika Anda membeli barang atas dasar Ex Works, yaitu penyerahan barang yang dilaksanakan disuatu tempat milik pemasok, baik di pabrik, gudang atau tempat lainnya, maka Anda harus memberitahukan kepada Forwarder alamat barang secara jelas, dan bahkan harus diinformasikan juga mudah atau sulitnya penjemputan (pengambilan) barang tersebut di lokasi.

3. Memilih Freight Forwarder

Ketika mengimpor barang dari luar negeri, Anda harus memilih jasa pengiriman barang (Freight Forwarder) yang profesional yang dapat membantu Anda dalam mengurus serta memenuhi persyaratan dokumentasi dan pengurusan kepabeanan.

Freight forwarder menangani semua kebutuhan logistik serta menegosiasikan tarif angkut, pengurusan bea cukai, asuransi dan selanjutnya mengirim barang ke alamat Anda. Dan yang paling penting, mereka dapat membawa barang-barang Anda ke tempat tujuan dalam waktu yang efektif dan dengan biaya yang efisien.

4. Memilih Cara Pengiriman Yang Yang Paling Menguntungkan

Agar biaya pengiriman lebih lebih hemat, Anda harus memilih metode yang atau kombinasi metode pengiriman yang tepat. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan barang-barang Anda pada waktu dan tempat yang yang diinginkan.

Berikut ini adalah tiga pilihan pengiriman:

Melalui Laut (Ocean Freight): Ideal untuk pengiriman barang yang lebih besar atau massal atau barang yang tidak memerlukan pengiriman cepat.

Melalui Udara (Air Freight): Ideal untuk pengiriman dalam jumlah yang lebih kecil atau barang yang dibutuhkan mendesak.

Melalui Darat (Truk dan Kereta Api): Karena Indonesia negara kepulauan yang terpisah dengan lautan dengan negara lain, maka kedua layanan ini merupakan cara pengiriman yang dikombinasi dengan pengiriman laut dan udara.

Anda perlu menentukan seberapa cepat memerlukan barang untuk sampai ke alamat Anda. Karena itu, perlu dipikirkan alternatif apakah perlu dikirim melalui udara atau laut. Misalnya, barang dari Singapura, pengiriman melalui udara oleh Pressti Cargo secara umum dapat menghabiskan waktu 1-7 hari, dan pengiriman laut bisa memakan waktu beberapa hari sampai 2 minggu, bahkan bisa lebih. Ini jelas berpengaruh terhadap biaya pengiriman. Dalam beberapa kejadian, untuk

barang dalam jumlah kecil (sampai 100 kg, tergantung pada volume) sering lebih murah pengiriman melalui udara, karena biaya minimum untuk angkutan laut seringkali lebih besar dari biaya keseluruhan pengiriman melalui udara.

Anda juga perlu menentukan apakah waktu transit yang dibutuhkan. Dalam kebanyakan kasus biaya pengiriman untuk waktu transit lambat atau rute tidak langsung lebih rendah dari transit cepat atau rute langsung. Contohnya angkutan udara langsung Singapura - Jakarta biasanya akan lebih mahal daripada Singapura – Pangkal Pinang - Jakarta. Hal yang sama berlaku untuk angkutan laut, biasanya angkutan langsung dari Tokyo ke Jakarta akan lebih cepat dan lebih mahal daripada Tokyo ke Jakarta melalui Singapura dimana kargo akan diturunkan dahulu dari kapal dari Tokyo, kemudian baru dimuat kembali ke kapal lain untuk pengiriman ke Jakarta. Dalam hal ini, jika Anda tidak membutuhkan barang-barang Anda tiba secepat mungkin, maka mengapa Anda membayar layanan lebih mahal padahal ada layanan lambat yang lebih menguntungkan. Begitu juga sebaliknya, Anda dapat memilih rute langsung dengan pengiriman cepat dengan biaya yang lebih mahal, sebab dari pada terlalu lama menyimpan uang (modal) pada barang, padahal barang tersebut benar-benar harus berada di lokasi pada tanggal tertentu.

5. Asuransikan Barang Anda

Sangat disarankan agar Anda mengasuransikan barang-barang Anda ketika mengimpor dari luar negeri. Kedua pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor harus sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka masing-masing.

Pemasok/Supplier (eksportir) di luar negeri mungkin sering lepas tangan setelah barang tidak ada lagi pada mereka, sedangkan Anda bisa menjadi 'risiko' sebelum barang tersebut diterima.

Produk Asuransi Cargo memberikan perlindungan barang anda (barang yang dikirim dengan kapal) terhadap: kebakaran, ledakan, jatuh dan tenggelam, badai, barang yang rusak disebabkan oleh laut/ cuaca seperti yang tercantum pada kesepakatan yang Anda buat dengan Pemasok. Ketentuan tentang hal ini biasanya dicantumkan dalam kontrak penjualan atau Letter of Credit.

6. Pahami Peraturan Kepabeanan

Sebelum mengimpor barang Anda disarankan untuk memastikan apakah ada pembatasan atau larangan impor terhadap barang yang ingin Anda impor. Pastikan juga, mungkin barang-barang tersebut memerlukan perlakuan khusus atau perlu dilengkapi dokumen tertentu dari negara asal sebelum dapat masuk ke Indonesia atau mungkin memang dilarang impor. Informasi tentang hal ini dapat Anda ketahui dari pihak Bea Cukai atau Freight Forwarder yang anda kenal.

7. Menentukan Cara Pembayaran

Setelah mendapat konfirmasi harga dan term perdagangan (terms of trade) dari Pemasok Anda dan total biaya pengiriman (termasuk, bea masuk, pajak dan lain-lain) untuk sampainya barang ke alamat Anda, maka Anda dapat melakukan pembayaran kepada Pemasok luar negeri dengan salah satu cara berikut:

a) Transfer Bank

Transfer Bank atau transfer Teleks merupakan sarana untuk mentransfer dana keluar negeri. Dana ditransfer ke rekening Pemasok dan mereka kemudian akan mengirimkan barang kepada Anda. Metode pembayaran ini adalah yang paling umum digunakan, namun mempunyai resiko seandainya Pemasok di luar negeri ingkar janji.

b) Kartu Kredit

Pembayaran dengan Kartu Kredit dapat dilakukan jika Pemasok memiliki perjanjian transaksi perdagangan dengan perusahaan kartu kredit internasional. Kelancaran pembelian yang berkaitan dengan belanja online atau bentuk lain dari penjualan jarak jauh sangat tergantung pada pertanyaan apakah para penggunanya memberikan Nomor Kartu Kredit yang valid.

Dalam pembelian jarak jauh dengan menggunakan Kartu Kredit Anda harus memberikan rincian Kartu Kredit melalui faks/telepon atau email. Hal ini dapat mendatangkan resiko bagi kedua belah pihak sebab rincian Kartu Kredit dapat dicegat sehingga berpeluang terjadinya transaksi penipuan yang merugikan pemegang kartu. Cara ini memang baik, namun keamanan Kartu Kredit online tetap menjadi masalah.

c) Wesel Inkaso

Dalam sistem ini Pemasok memiliki hak pengawasan barang-barang sampai wesel (draft) Anda bayar (aksep). Pemasok atau Penarik Wesel (Drafter) mengapalkan barang sementara dokumen kepemilikan atas pengiriman barang dikirim secara langsung atau melalui Bank Importir kepada Anda

Penyerahan dokumen kepada Anda didasarkan pada : D/P (Document Against Payment), yaitu penyerahan dokumen kepada Anda apabila Anda telah membayar; dan D/A (Document Against Acceptance), yaitu penyerahan dokumen kepada Anda apabila Anda telah mengakseptasi weselnya.

d) Letter Of Credit (L/C)

Letter of Credit (L/C) adalah metode pembayaran yang sering digunakan dalam perdagangan internasional dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Suatu Letter of Credit pada dasarnya merupakan janji yang Anda buat kepada Pemasok yang menyatakan bahwa Anda akan membayar pada waktu tertentu. Janji ini biasanya didukung (dijamin) oleh Bank. Pembayaran dengan L/C memberikan tingkat keamanan tertinggi, tetapi lebih mahal daripada sistem pembayaran lainnya dan dapat menyebabkan penundaan pengiriman.

e) Pembayaran Kemudian (Open Account)

Sistem pembayaran dimana Anda belum melakukan pembayaran apapun kepada Pemasok sebelum barang dikapalkan atau sebelum barang Anda terima atau sebelum jangka waktu tertentu seperti yang telah disepakati. Dalam pembayaran ini, setelah Pemasok melakukan pengapalan barang, mereka akan mengirimkan Invoice kepada Anda, dimana dalam Invoice tersebut Pemasok akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan Anda harus melakukan pembayaran.

Cara pembayaran ini banyak digunakan oleh sebagian besar perusahaan yang melakukan transaksi dengan perusahaan di luar negeri dimana mereka telah lama menjalin hubungan perdagangan sehingga telah saling percaya. Walaupun

demikian. beberapa Pemasok sering meminta sedikit pembayaran di muka (DP) sebelum mereka akan mengirimkan barang.

f) Cara Pembayaran Lain

Cara pembayaran lainnya yang dapat Anda lakukan adalah: Barter yaitu pembayaran harga barang yang Anda impor dibayar (ditukar) dengan barang yang Anda ekspor yang nilainya sama (tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang); Barter Konsinyasi, sama dengan cara Barter, bedanya hanya jika nilai barang ekspor nilai lebih tinggi atau lebih rendah, maka nilai selisih harga harus dibayar; Pembayaran Dimuka (Advance Payment) kurang dari 100%.; dan Pembayaran secara Tunai (Cash Payment).

Dari penjelasan di atas, ketika kita melihat dari perspektif resiko dan kemudian memutuskan cara pembayaran terbaik, maka menurut pendapat kami: Transfer Bank, Wesel dan Pembayaran Kemudian (Open Account) lebih sederhana dan murah dibandingkan L/C, tetapi kurang aman. Walaupun demikian, agar Anda tidak dirugikan dalam kegiatan Impor, maka Anda harus sering bertanya dan bertukar pikiran dengan para Importir yang sudah berpengalaman.

8. Mengatur Pengiriman Barang

Setelah membayar harga barang, Anda segera mengurus pengirimannya. Jika Anda membeli barang tidak termasuk biaya angkutan, Anda perlu menghubungi Freight Forwarder untuk memberitahukan alamat Pemasok seperti nama, nomor telepon, salinan Invoice, Packing List dan beberapa dokumen lain yang membuktikan pembelian barang. Kemudian Forwarder menginstruksikan

perwakilannya di luar negeri untuk mengatur pengiriman barang tersebut. Pada saat yang sama Anda perlu menghubungi Pemasok agar menyerahkan barang kepada Perwakilan Freight Forwarder Anda sesuai dengan nama dan alamat yang anda berikan.

9. Melengkapi Dokumen

Setelah barang anda dikirim, maka anda akan diberikan (dikirim) beberapa dokumen tertentu dalam rangka pengurusan kepabeanan, dan untuk keperluan-keperluan lainnya agar barang tersebut dapat sampai ke alamat Anda.

Dokumen-dokumen tersebut, yaitu:

Comercial Invoice , yaitu daftar nilai/harga barang yang tercantum dalam Packing List. Commercial Invoice ini berisikan nilai barang per item dan total nilai barang. Bill of Lading (B/L), yaitu surat/dokumen yang diterbitkan oleh Shipping Line/Freight Forwarder untuk setiap pengiriman barang Eksport. Bill Of Lading ini di terbitkan pada tanggal keberangkatan kapal. Bill Of Lading nantinya akan diberikan kepada Anda untuk mengambil barang di tempat tujuan (pengambilan barang impor). Fungsi dari Bill of Lading sangat banyak, yaitu selain sebagai bukti pengambilan barang di tujuan, juga dilampirkan dalam proses pembuatan COO. Airway Bill (AWB), fungsi dan kegunaannya adalah sama dengan Bill Of Lading. Namun AWB ini khusus untuk pengiriman barang melalui udara.

Bill of Lading/Airway Bill, Packing List dan Commercial Invoice adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ekspor dan import atau bisa dikatakan ketiga dokumen ini adalah 1 (satu) set dokumen ekspor/impor.

Dokumen-dokumen pendukung lainnya, yaitu:

Certificate of Origin adalah Sertifikat Asal Barang. Diterbitkan oleh Instansi terkait di negara asal. Kegunaannya adalah sebagai bukti keaslian barang dari negara asal seperti yang tertera pada Bill Of Lading. Surat Keterangan Asal dapat dimasukkan dalam Commercial Invoice, tetapi pada dokumen terpisah.

Packing List adalah Daftar Sistem Pengepakan. Packing List diterbitkan oleh setiap eksportir setiap kali akan mengekspor. Data-data Packing List inilah yang akan di muat pada Bill of Lading maupun Airway Bill. Packing List berisikan data-data Nama dan alamat Shipper, Nama dan Alamat Consignee, Nama dan Alamat Notify Party (jika ada), Nama Barang, Jumlah dan Jenis Kemasan, Jumlah barang, Berat Bersih (Net Weight), Berat Kotor (Gross Weight), Kubikasi, Shipping Marks and Numbers/Keterangan yang tertulis pada kemasan, Nama Vessel, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Bongkar (Untuk tahapan tahapan ini, dokumen minimal yang Anda butuhkan adalah Commercial Invoice dan salinan Bill of Lading atau Air Waybill)

10. Mengurus Perijinan Impor

Setelah barang Anda selesai dikirim dan semua dokumen ekspor dari negara asal telah diterima, sebelum barang tiba di Indonesia, sebaiknya bea masuk dan semua perizinan impor mulai diurus. Anda dapat mengurus sendiri atau memakai

jasa pihak lain. Dalam hal ini, jika Anda memakai Jasa Pengangkutan Impor Door to Door, pengurusan ini adalah tanggung jawab dan tugas Freight Forwarder yang mengangkut barang Anda dari luar negeri.

11. Membayar Bea Masuk Dan Biaya Lainnya

Semua barang impor yang masuk ke Indonesia harus diperiksa dan mendapat persetujuan Bea Cukai serta dikenakan Bea Masuk, Cukai, PPh Pasal 22. dan pajak lainnya. Barang impor yang tidak dikenakan bea tersebut adalah barang untuk hadiah, kesejahteraan rohani, tujuan kebudayaan, amal, dsb.

12. Mengeluarkan Barang Dari Kawasan Pabean

Setelah menyelesaikan semua pengurusan di pabean dan barang Anda telah dapat keluar, sebaiknya barang tersebut segera diangkut ke alamat Anda.

13. Menerima Barang Dan Klaim Asuransi

Ketika barang telah tiba di tempat, Anda harus memeriksa dari segala kerusakan atau kemungkinan adanya barang yang hilang. Setiap kerusakan harus dicatat secara jelas dan disimpan untuk catatan Anda. Ketika menerima barang, Anda atau Staf Anda harus memastikan telah menghitung jumlah potongan barang yang Anda terima sudah benar.

Jika barang Anda ada yang rusak atau kekurangan, Anda harus langsung memberitahukan kepada Freight Forwarder dan Perusahaan Asuransi. Freight Forwarder akan mengajukan klaim pada pihak yang tepat serta membantu Anda

dalam mendapatkan klaim asuransi. Dianjurkan untuk mengirim foto dan data pendukung lainnya tentang kondisi kerusakan. Jangan membuang barang yang rusak atau mengeluarkannya dari kemasan sebelum diperiksa oleh Perusahaan Asuransi atau Freight Forwarder.